

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Prosedur pendirian minimarket Indomaret sebagai pelaksana perjanjian waralaba di Yogyakarta dilaksanakan melalui beberapa tahapan kerjasama yaitu:

a. Presentasi pertama

Supaya presentasi berjalan lebih efektif dan bisa langsung ditindaklanjuti, bagi terwaralaba yang sudah memiliki usulan lokasi tempat usaha sebaiknya membawa fotocopy dokumen pendukung, seperti : Sertifikat Bangunan, IMB, KTP, KK, dan (jika sudah ada) SIUP, TDP, NPWP, PKP, serta denah lokasi. Pada presentasi pertama ini akan dijelaskan dengan detil mekanisme kerjasama, besarnya investasi, sistem operasional toko, sistem pembagian keuntungan, dan sistem pelaporan.

b. Presentasi kedua

Pada presentasi kedua akan dipaparkan hasil survey kelayakan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang mengarah pada besarnya nilai

investasi. Biasanya pada presentasi kedua ini dilanjutkan dengan penandatanganan MOU (Nota Kesepakatan) yang mencakup butir-butir pembagian tugas antara pihak Indomaret dengan investor dalam mempersiapkan pembukaan toko, mulai dari pengurusan perijinan, renovasi bangunan, pembelian perlengkapan toko, seleksi dan training karyawan, serta term pembayaran.

c. **Pembukaan Toko**

Setelah semua item kesepakatan direalisasikan, maka toko siap dibuka dengan program promosi yang ditetapkan Indomaret. Segera setelah toko buka, akan ditandatangani Surat Perjanjian Waralaba untuk jangka waktu 5 tahun.

2. Perlindungan hukum bagi salah satu pihak jika dalam pelaksanaan perjanjian waralaba terjadi wanprestasi atau *overmacht* didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang dibuat oleh kedua belah pihak dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 yang didalamnya telah diatur secara rinci tentang bentuk perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dalam perjanjian waralaba.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas

